



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan sistem transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat dengan BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Transaksi Non Tunai adalah merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro uang elektronik atau sejenisnya.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian wewenang pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mepertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Penyedia Barang dan/ atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Efisen;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik dalam penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi pelaksanaan APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 4

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten meliputi seluruh transaksi:

- a. Penerimaan kabupaten yang dilakukan bendahara penerima/ bendahara penerimaan pembantu; dan
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Kabupaten wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses Transaksi Non Tunai.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada aat (1) untuk penerimaan Kabupaten mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per transaksi.
- (3) BAPENDA selaku koordinator penerimaan Kabupaten melakukan persiapan, pembinaan dan membantu pengawasan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai atas penerimaan Kabupaten sesuai denga kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran Kabupaten melalui APBD wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai.
- (2) Pengeluaran seabagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil dari Kabupaten;
 7. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten;
 8. Belanja Bantuan Keuangan kepada kelurahan dan partai politik;
 9. Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/jasa;
 3. Belanja Modal.

- (3) Transaksi Non Tunai belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk seluruh pengeluaran.
- (4) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Saldo uang tunai pada Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp.0,- (nol rupiah)

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melakukan transaksi non tunai untuk belanja melalui APBD harus memiliki nomor rekening Bank.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas, dan sosialisasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bendahara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
- a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai diatur lebih lanjut oleh BAPENDA dan BPKAD.

Pasal 13

Pelaksanaan Transaksi Non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 efektif dilaksanakan melalui tanggal 01 Januari 2021

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 4 Jan 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 4